

## **Kepedulian Masyarakat Pedesaan dalam Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19: Studi Kasus di Dua Desa Aceh Besar**

**Dwi Rizka Febryani**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Address: Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia, 23111  
*e-mail: 170205041@student.ar-raniry.ac.id*

**Zulfia Rahmi**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Address: Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia, 23111  
*e-mail: 170205040@student.ar-raniry.ac.id*

**Lukman Ibrahim**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Address: Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia, 23111  
*e-mail: lukman.ibrahim@ar-raniry.ac.id*

### **Abstract**

This research aims to describe the attitudes in preventing the spread of Covid-19 of the villagers of Gampong Lampuuk and Gampong Cot Suruy, Aceh Besar. It uses case study of the qualitative approach. Data is collected by using observation and interview techniques and analyzed by using thematic technique. There are positive responses from the community who received counselling on the prevention of Covid-19, although the level of public concern about Covid-19 was low due to the distrust of the existence of the corona virus. Followed the World Health Organization (WHO) declaration of the existence of Covid-19 as a pandemic on March 11, 2020, Indonesian government issued some regulations related to preventing the spread of Covid-19. The realization of each regulation involves the central government, local government, head of the villagers and the whole society. Specifically, head of the villagers and health workers mobilize outreach activities to preventing of the pandemic. In fact, not all the people are willing to apply health protocols for preventing the spread of the disease.

**Keywords:** *Covid-19; WHO; health protocols*

### **A. Pendahuluan**

Pada akhir tahun 2019, dunia disapa dengan kabar buruk berupa mewabahnya penyakit yang disebabkan oleh *Coronavirus*. Penyakit yang disebabkan oleh *Coronavirus* disebut dengan *Coronavirus disease 2019 (COVID-19)* yang didiagnosis

pertama kali pada akhir tahun 2019. Selanjutnya *International Committee on Taxonomy of Viruses* (ICTV) memberi nama *Coronavirus dengan Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) karena gejala penyakit yang ditimbulkan berupa penyakit saluran pernapasan akut yang sama dengan SARS.<sup>1</sup> *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan dunia masuk ke dalam darurat global terkait virus ini sejak Januari 2020 dan berlanjut dengan menyatakan bahwa COVID-19 merupakan suatu pandemi pada 11 Maret 2002. Virus Corona pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Menurut data epidemiologi awal, virus corona ini diidentifikasi melalui sampel isolat pasien yang diketahui hampir 66% terpajan dengan pasar *seafood* di Wuhan, Provinsi Hubei, China.<sup>2</sup> Sedangkan Indonesia baru melaporkan pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Data Sebaran	
Global	Indonesia
Negara	Positif
220	478.720
Terkonfirmasi	Sembuh
55 326 907	402.347
Meninggal	Meninggal
1 333 742	15.503
Last update: 18 November 2020, 11:34 pm GMT+7   Sumber: WHO	Update Terakhir: 18-11-2020

Gambar 1. Data Sebaran COVID-19 Global dan Indonesia

Sumber: <https://covid19.go.id/> diakses pada 18 November 2020, pukul 22: 53

COVID-19 sebagai suatu penyakit baru yang penyebaran dan penularannya sangat cepat tidak menjadikan manusia menjalani kehidupan dengan penyesalan, kesedihan dan keputusasaan, melainkan menjadi dorongan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Semua peristiwa baik dan buruk adalah ketetapan Allah yang sudah diciptakan untuk menguji kesabaran dan ketabahan makhluk-Nya dan senantiasa selalu meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah SWT. Hal ini

<sup>1</sup>Nurul Falah Eddy Pariang, dkk., *Panduan Praktis untuk Apoteker Menghadapi Pandemi COVID-19*, Cet. I, (Jakarta: PT ISFI Penerbitan, 2020), h. 14.

<sup>2</sup>Yuliana, "Coronavirus disease (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur". *Wellnes and Healthy Magazine*, Vol. 2, No. 1, Februari 2020, h. 187-188.

sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S Al-Hadid ayat 22. Berdasarkan Tadabbur Q. S. Al-Hadid ayat 22 oleh Ustadz Abdul Somad, setiap manusia hendaknya berusaha dengan tetap meyakini bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah SWT. Oleh sebab itu, usaha mencegah penyebaran COVID-19 adalah suatu bentuk ikhtiar kepada Allah SWT untuk menjaga kesehatan.

Menanggulangi penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa aturan dan perundang-undangan terkait pencegahan penyebaran COVID-19, diantaranya: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Surat Edaran Mendagri Nomor: 440/2622/SJ tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah, serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocussing* kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus disease* 2019 (COVID-19).<sup>3</sup> Peraturan tersebut menjadi titik mulai kepala daerah dalam mengelola sumber dana untuk membentuk tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan penyelenggaraan program-program yang bertujuan untuk menangani dan mencegah penyebaran COVID-19.

Selanjutnya penanganan COVID-19 daerah, khususnya Aceh memberikan persetujuan kepada tiap pemerintah gampong dalam penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2020. Persetujuan kepala daerah juga terlihat dari penerbitan Surat Nomor 412.2/5429 tentang penggunaan dana desa 2020 untuk PKTD, pencegahan COVID-19 dan desa tanggap siaga COVID-19 oleh Plt Gubernur Aceh pada tanggal 27 Maret 2020.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>SPRIPI POLRI, “Kumpulan Intisari Peraturan dan Pedoman tentang Penanganan *Coronavirus disease* 2019 (COVID-19)”, Jakarta Selatan. Diakses melalui link: [corona.riau.go.id](https://corona.riau.go.id) pada tanggal 18 November 2020, pukul 23:25.

<sup>4</sup>Taqwaddin, “Dasar Hukum Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan COVID-19”, *Artikel Ombudsman Republik Indonesia*, diakses melalui: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dasar-hukum-penggunaan-dana-desa-untuk-pencegahan-covid-19> pada tanggal 18 November 2020, pukul 00:50.

( 18/11/2020, 15:00:00 )

Update Terakhir



Gambar 2. Data Sebaran COVID-19 di Aceh

Sumber: <https://covid19.acehprov.go.id/>

Adanya dasar hukum dalam penggunaan dana desa untuk mencegah dan menangani COVID-19 menjadikan suatu kewenangan bagi perangkat gampong dalam mengelola sumber dana agar dapat digunakan untuk penanganan dan penyebaran COVID-19. Hal tersebut sudah terlihat dari hasil observasi peneliti di dua desa Aceh Besar, yaitu Gampong Cot Suruy dan Gampong Lampuuk yang sudah melaksanakan kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19, salah satunya adalah membagikan masker kepada masyarakat sebagai bentuk dorongan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Upaya lain juga dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat. Tetapi kenyataannya, ada masyarakat yang masih tidak mematuhi protokol kesehatan. Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian untuk memperoleh informasi mengenai kepedulian perangkat gampong dan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap masalah yang sedang diteliti.<sup>5</sup> Masalah yang hendak diteliti adalah kepedulian masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19.

Penelitian ini dilakukan di dua tempat, yaitu: Gampong Cot Suruy, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dan Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada periode 12 Oktober 2020 – 20 November 2020.

<sup>5</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. I, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

Penelitian ini melibatkan Keuchik Gampong Cot Suruy, Keuchik Gampong Lampuuk, Sekretaris Gampong Lampuuk, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Gampong Lampuuk, Bidan Desa Gampong Cot Suruy dan Bidan Desa Gampong Lampuuk, Koordinator Promosi Kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Darussalam, serta masyarakat Gampong Cot Suruy dan Gampong Lampuuk yang bekerja sebagai petani, PNS, non-PNS (Penjahit dan Ibu Rumah Tangga), serta pemuda gampong. Sedangkan objek penelitian yang akan diteliti adalah bentuk-bentuk kepedulian masyarakat Gampong Cot Suruy dan masyarakat Gampong Lampuuk dalam mencegah penyebaran COVID-19.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Jenis-jenis Program Pencegahan COVID-19**

Gampong Cot Suruy menerapkan beberapa program pencegahan COVID-19 yaitu sosialisasi mengenai 3M. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh bidan desa dalam bentuk ajaran kepada masyarakat tentang pencegahan COVID-19. Seluruh masyarakat gampong dianjurkan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pencegahan COVID-19. Pelaksanaan programnya dilakukan dari rumah ke rumah dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan masyarakat. Penyuluhan mengenai pentingnya memakai masker untuk mencegah masuknya virus dari luar ke dalam tubuh. Penyediaan sarana tempat cuci tangan di tempat umum seperti kantor desa, menasah dan lain-lain.

Gampong Lampuuk menerapkan banyak program untuk pencegahan Covid-19. Hal pertama yang dilakukan adalah pembentukan tim Satuan Tugas (Satgas) COVID-19. Ada banyak kegiatan lain yang dilakukan oleh perangkat desa yaitu pembuatan ruang isolasi, pembagian masker untuk seluruh masyarakat desa, penyemprotan disinfektan, pemasangan spanduk ditempat umum seperti meunasah dan masjid Dayah Darul Aman, penyediaan *handsanitizer* di kantor keuchik dan penyediaan sabun untuk mencuci tangan di tempat wudhu. Seluruh kegiatan dilakukan oleh tim Satgas COVID-19 namun juga dibantu oleh pemuda Gampong Lampuuk. Selanjutnya juga diadakan pembagian masker yang dilakukan oleh tim Satgas COVID-19 dan peserta KPM-DRI UINAR.

Sumber dana yang digunakan di Gampong Lampuuk untuk membuat beberapa kegiatan terkait program pencegahan penyebaran COVID-19 yaitu dari dana desa dan

ada pula yang sumbernya bukan dari dana desa. Jumlah dana yang diberikan untuk desa sebesar Rp 684.012.000. Dana desa yang diperuntukkan untuk program pencegahan penyebaran COVID-19 di Gampong Lampuuk tidak dipersentasikan secara khusus, tetapi lebih mengutamakan pada aspek kebutuhan. Berikut kegiatan pencegahan COVID-19 yang telah dilaksanakan di Gampong Lampuuk beserta sumber dana yang digunakan:

a) Pembentukan Tim Satgas COVID-19

Pembentukan tim Satgas COVID-19 dilakukan selama 6 bulan, terhitung mulai bulan april – september 2020. Tim satgas terdiri dari 3 orang. Honor yang diberikan kepada masing-masing petugas adalah Rp 500.000 setiap bulannya. Tim satgas juga membuat baju selama periode 6 bulan tersebut dengan total dana untuk ketiga baju tersebut adalah Rp 300.000. Dana yang digunakan untuk memberikan honor kepada setiap petugas dan pembuatan baju tersebut berasal dari dana desa.

b) Pembuatan Ruang Isolasi

Pembuatan ruang isolasi oleh Gampong Lampuuk ini lebih kepada pembuatan spanduk. Dana yang digunakan untuk membuat spanduk adalah Rp 300.000. Spanduk dipasang pada 3 tempat, yaitu Ruang isolasi, jalan masuk Gampong Lampuuk, dan mesjid Dayah Darul Aman. Dana yang digunakan untuk pembuatan spanduk berasal dari dana desa.

c) Pembagian Masker

Pembagian masker kepada seluruh masyarakat dilakukan sebanyak dua periode. Pada periode pertama, pembagian masker yang dilakukan tidak menggunakan dana desa. Pada periode kedua, pembagian masker menggunakan dana desa sebesar Rp 960.000.

d) Penyemprotan Disinfektan

Penyemprotan disinfektan ini dilakukan dua kali dan tidak menggunakan dana desa melainkan pendapatan hasil Gampong Lampuuk, hanya saja pada praktik lapangan dibutuhkan akomodasi yang menggunakan dana desa sebesar Rp 600.000.

e) Penyediaan *HandSanitizer* dan *Hand Soap*

Jumlah dana desa yang digunakan untuk penyediaan handsanitizer adalah Rp 1.000.000. *Handsanitizer* hanya disediakan di kantor keuchik, sedangkan *hand soap* disediakan di tempat wudhu dan penyediaannya tidak menggunakan dana desa.

f) BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Masyarakat yang mendapat dana bantuan tersebut berjumlah 20 orang dengan periode selama 6 bulan (April 2020-September 2020). Periode 3 bulan pertama, dana yang diberikan kepada setiap orang berjumlah Rp 600.000 setiap bulannya. Sedangkan untuk periode 3 bulan selanjutnya, dana yang diberikan kepada setiap orang berjumlah Rp 300.000. Total dana bantuan yang didapat oleh masing-masing individu yaitu sebesar Rp 2.700.000. Total dana bantuan yang diberikan kepada 20 orang dengan periode selama 6 bulan sebesar Rp 54.000.000.

## **2. Respon Masyarakat Terhadap Kegiatan Pencegahan COVID-19**

Respon masyarakat Gampong Cot Suruy terhadap kegiatan pencegahan COVID-19, baik yang dilakukan oleh perangkat gampong maupun petugas kesehatan berbeda-beda. Ada masyarakat yang merespon positif dan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M meskipun belum juga sepenuhnya permanen, namun ada juga masyarakat yang masih belum percaya dengan adanya COVID-19 seperti ketika datang bidang kesehatan untuk melakukan *rapid test* ada masyarakat yang tidak mau mengikutinya. Sedangkan penerapan pencegahan COVID-19 yang dilakukan di Gampong Lampuuk mendapat respon positif dari masyarakat. Banyak dari masyarakat yang mau melakukan dan mematuhi protokol kesehatan, seperti adanya kemauan dan inisiatif untuk menerapkan 3M.

## **3. Pemahaman dan Penerapan 3M oleh Masyarakat**

Berdasarkan penyuluhan yang sudah dilakukan oleh perangkat gampong mengenai 3M, masyarakat Gampong Cot Suruy dan Gampong Lampuuk memahami dengan baik maksud dari 3M tersebut, mengetahui pentingnya penerapan 3M dan juga menerapkannya baik dirumah maupun diluar rumah.

Penerapan 3M yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Cot Suruy dan Gampong Lampuuk saat berada dirumah yaitu berupa mencuci tangan saja. Mereka tidak memakai masker karena berada di dalam rumah dan juga menganggap tidak perlu menjaga jarak dengan keluarga sendiri. Selain untuk diri sendiri, mereka juga mengajak anggota keluarga lainnya untuk menerapkan 3M. Ajakan yang dilakukan seperti menghimbau anggota keluarga untuk memakai masker saat hendak berpergian, dan mencuci tangan saat baru pulang maupun setelah melakukan kegiatan lainnya. Sedangkan penerapan 3M yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Cot Suruy dan

Gampong Lampuuk saat berada di luar rumah yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Saat berada diluar rumah, mereka menjaga jarak dengan masyarakat lainnya, selalu memakai masker dimanapun berada, dan mencuci tangan setelah mengikuti kegiatan apapun. Selain itu, mereka juga membatasi untuk berkumpul dengan masyarakat lain dan membawa *handsanitizer* guna untuk mencegah masuknya virus.

#### **4. Kendala Penerapan 3M**

Kendala penerapan 3M di Gampong Cot suruy yaitu pada pro-kontra masyarakat. sebagian masyarakat masih belum percaya adanya COVID-19 sehingga masyarakat tidak menerapkan 3M baik di rumah maupun di luar rumah. Sedangkan kendala penerapan 3M di Gampong lampuuk yaitu pada daya ingat masyarakat, seperti lupa membawa masker saat hendak keluar rumah. Sebagian dari mereka juga akan memakai masker apabila tempat yang mereka kunjungi berada di luar Gampong Lampuuk. Mereka tidak memakai masker jika kegiatan tersebut masih dilakukan di desa sendiri.

#### **5. Solusi untuk penerapan 3M**

Solusi untuk menyadarkan masyarakat Gampong Cot Suruy dan Gampong Lampuuk bahwa 3M sangat penting diterapkan guna untuk mencegah penyebaran COVID-19 yaitu adanya himbauan lebih dari perangkat desa. Salah satu himbauan yang dapat dilakukan oleh perangkat desa yaitu penyuluhan mengenai 3M yang dilakukan secara rutin. Hal ini akan membuat masyarakat sadar akan pentingnya penerapan 3M untuk menjaga diri sendiri maupun orang lain dari COVID-19. Sedangkan untuk kendala penerapan 3M yang disebabkan oleh daya ingat dapat diminimalisir dengan membiasakan penyediaan masker didalam tas ataupun kendaraan.

#### **5. Pembahasan**

Peran pemerintah saat pandemi dapat terlihat dari banyaknya aturan dan surat edaran yang dikeluarkan untuk mengatasi berbagai hal yang berhubungan dengan COVID-19, diantaranya Surat Edaran Mendagri Nomor: 440/2622/SJ tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocussing* kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus disease*



2019 (COVID-19).<sup>6</sup> Menindaklanjuti hal tersebut Plt Gubernur Aceh juga menerbitkan Surat Nomor 412.2/5429 tentang penggunaan dana desa 2020 untuk PKTD, pencegahan COVID-19 dan desa tanggap siaga COVID-19.<sup>7</sup>

Proses realisasi desa tanggap siaga COVID-19 merupakan bentuk kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi serta mencegah penyebaran COVID-19. Proses ini selanjutnya melibatkan perangkat gampong secara khusus dan menyeluruh dalam menindaklanjuti pencegahan penyebaran COVID-19. Sedangkan lembaga pemerintah lain, seperti DPMG Provinsi Aceh, Dinas Kesehatan Aceh Besar, Dinas Sosial, TKP2K Aceh, DPMG Kecamatan secara khusus bertindak sebagai pengawas. Ada pula pihak kesehatan yang meliputi Puskesmas Kecamatan dan Bidan Desa yang bertindak sebagai promotor, kurator dan rehabilitator.

Dana yang digunakan untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan terkait dengan penanganan dan pencegahan COVID-19 di Gampong Lampuuk didasarkan pada kebutuhan pemakaian, bukan persentase langsung dari jumlah dana desa dari APBDesa 2020. Sumber dana yang digunakan untuk membuat beberapa kegiatan terkait program pencegahan penyebaran COVID-19 di Gampong Lampuuk berasal dari dana desa. Adanya perubahan setelah berkonsultasi dengan lembaga DPMG/Kecamatan pada bulan Mei 2020 yang menyimpulkan bahwa jumlah dana untuk desa sebesar Rp 684.012.000. Penggunaan dana paling banyak digunakan untuk BLT yang dibagikan kepada masyarakat Gampong Lampuuk sebanyak 20 orang sejak bulan April 2020 hingga bulan September 2020 dengan ketentuan 3 bulan pertama masing-masing masyarakat menerima BLT sebesar Rp. 600.000 dan 3 bulan setelahnya masing-masing masyarakat menerima BLT sebesar Rp. 300.000. Sehingga hasil kalkulasi total dana desa yang digunakan untuk memberikan BLT kepada masyarakat berjumlah Rp. 54.000.000. Pengeluaran dana desa terbesar kedua selama masa pandemi CVID-19 adalah untuk honor tim Satgas COVID-19 serta akomodasi yang seluruhnya berjumlah Rp. 9.300.000. Dana desa juga digunakan untuk merealisasikan alat/bahan/media edukasi pencegahan COVID-19, yaitu pembuatan spanduk ruang isolasi dan spanduk berupa himbuan untuk penerapan protokol kesehatan yang berjumlah Rp. 300.000,

---

<sup>6</sup>SPRIPIM POLRI, "Kumpulan Intisari Peraturan ... Diakses melalui link: corona.riau.go.id pada tanggal 18 November 2020, pukul 23:25.

<sup>7</sup>Taqwaddin, "Dasar Hukum Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan COVID-19", *Artikel Ombudsman Republik Indonesia*, diakses melalui: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dasar-hukum-penggunaan-dana-desa-untuk-pencegahan-covid-19> pada tanggal 18 November 2020, pukul 00:50.

pembagian masker yang memakai dana desa sejumlah Rp. 960.000, serta penyediaan *hand sanitizer* yang memakai dana desa sejumlah Rp. 1.000.000.

Respon masyarakat Gampong Cot Suruy dan Gampong Lampuuk terhadap kegiatan pencegahan COVID-19 yang dilakukan oleh perangkat gampong maupun petugas kesehatan berbeda-beda. Ada masyarakat yang merespon positif dan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M meskipun belum juga sepenuhnya permanen, namun ada juga masyarakat yang masih belum percaya dengan adanya COVID-19. Sedangkan penerapan pencegahan COVID-19 yang dilakukan di Gampong Lampuuk mendapat respon positif dari masyarakat. Banyak dari masyarakat yang mau melakukan dan mematuhi protokol kesehatan, seperti adanya kemauan dan inisiatif untuk menerapkan 3M.

Perbedaan respon masyarakat terhadap kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19 disebabkan adanya ketidakpercayaan terhadap penyakit yang tidak terlihat penyebabnya ini. Hal tersebut memicu tindakan masyarakat yang menolak untuk mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Tetapi pada kenyataannya banyak dari masyarakat yang percaya dan mengakui pentingnya proteksi diri dari virus yang dapat menyebabkan penyakit ini terlihat dari penerapan 3M di rumah maupun di luar rumah. Masyarakat juga menganggap bahwa COVID-19 sebagai cobaan dari Allah dengan landasan Q.S Al-Hadid ayat 22. Masyarakat Gampong Lampuuk memaknai Q.S Al-Hadid ayat 22 sebagai bentuk peringatan dari Allah SWT untuk selalu bersabar dan bertaqwa kepada Allah disertai dengan usaha. Tidak jauh berbeda dengan masyarakat Gampong Cot Suruy yang memaknai Q.S Al-Hadid ayat 22 sebagai suatu langkah untuk meyakini bahwa segala sesuatu apapun adalah kehendak Allah untuk hambanya agar selalu senantiasa berikhtiar dan bersabar dalam hidup.

Penerapan 3M di rumah dan di luar rumah sangat berbeda realisasinya baik oleh masyarakat Gampong Lampuuk maupun oleh masyarakat Gampong Cot Suruy. Penerapan 3M di rumah hanya berupa mencuci tangan dan mencuci bahan makanan yang baru dibeli dari pasar. Sedangkan untuk penerapan 2M lagi yaitu memakai masker dan menjaga jarak tidak diterapkan di rumah, karena berada di dalam rumah dan juga menganggap tidak perlu menjaga jarak dengan keluarga sendiri dikarenakan setiap anggota keluarga yang beraktivitas di luar rumah sudah membersihkan diri setibanya di rumah. Sedangkan untuk penerapan 3M di luar rumah direalisasikan dengan baik oleh

masyarakat, baik di lokasi kerja, kantor keuchik, meunasah, sekolah maupun tempat-tempat lain. Tetapi ada sebagian masyarakat yang terkendala dalam menerapkan 3M karena lupa membawa masker dan tidak tersedianya fasilitas cuci tangan di tempat-tempat yang dituju serta ada pula masyarakat yang tidak menerapkan 3M jika hanya beraktivitas di sekitar desa karena tidak ada riwayat pasien positif COVID-19 di desa tersebut sehingga masyarakat merasa aman dengan segala jenis aktivitas yang dilaksanakan di desa masing-masing.

Menanggulangi kendala penerapan 3M oleh masyarakat Gampong Lampuuk dan Gampong Cot Suruy, perangkat gampong selanjutnya memberikan solusi atas kendala tersebut. Solusi untuk menyadarkan masyarakat gampong Cot Suruy dan gampong Lampuuk bahwa 3M sangat penting diterapkan guna untuk mencegah penyebaran COVID-19 yaitu adanya himbauan lebih dari perangkat desa terhadap masyarakat untuk menerapkan 3M baik dirumah maupun diluar rumah. Sedangkan solusi untuk masyarakat yang lupa memakai masker saat hendak berpergian harus membiasakan menyediakan masker didalam tas ataupun di dalam kendaraan.

#### **D. Simpulan**

Penyuluhan pencegahan COVID-19 adalah salah satu bentuk kepedulian yang dilakukan oleh perangkat desa dan petugas kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kegiatan penyuluhan pencegahan COVID-19 yang dilaksanakan mendapat respon positif dan negatif dari masyarakat. Respon positif yang diberikan seperti mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M di luar rumah, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang memberikan respon negatif seperti tidak menerapkan protokol kesehatan. Penyebab masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap virus Corona dan juga karena faktor daya ingat masyarakat untuk selalu menyediakan alat/bahan untuk menerapkan protokol kesehatan. Ketidakpercayaan masyarakat akan COVID-19 dapat ditanggulangi dengan mengadakan penyuluhan pencegahan COVID-19 secara berulang dan rutin, baik oleh petugas kesehatan maupun perangkat desa. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan karena faktor daya ingat yang lemah untuk menerapkan protokol kesehatan dapat ditanggulangi

dengan selalu menyediakan bahan/alat untuk penerapan protokol kesehatan seperti masker dan *hand sanitizer* di kendaraan masing-masing.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Falah Eddy Pariang, Nurul, dkk. (2020). *Panduan Praktis untuk Apoteker Menghadapi Pandemi COVID-19*, Cet. I. Jakarta: PT ISFI Penerbitan.
- Sanjaya, Wina. (2013). *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*, Cet. I, Ed. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. VII. Bandung: CV Alfabeta.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. I. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- SPRIPIM POLRI. "Kumpulan Intisari Peraturan dan Pedoman tentang Penanganan *Coronavirus disease 2019 (COVID-19)*". Jakarta Selatan. Diakses melalui: [corona.riau.go.id](https://corona.riau.go.id) pada tanggal 18 November 2020, pukul 23:25.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Cet. XXV. Bandung: CV Alfabeta.
- Taqwaddin. "Dasar Hukum Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan COVID-19", *Artikel Ombudsman Republik Indonesia*. Diakses melalui: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dasar-hukum-penggunaan-dana-desa-untuk-pencegahan-covid-19> pada tanggal 18 November 2020, pukul 00:50.
- Yuliana. (2020). "*Coronavirus disease (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur*". *Wellnes and Healthy Magazine*, 2(1): 187-188.